

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES  
PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**DINA DWI LESTARI**

**NIM. 1617301108**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Dina Dwi Lestari

Nim : 1617301108

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahgemesh Purwokerto”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



**Dina Dwi Lestari**  
NIM. 1617301108

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Dina Dwi Lestari (NIM. 1617301108) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 26 Oktober 2020

Disetujui Oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

**Hasanuddin, B.Sc, M.Sy.**  
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405200501101

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah



3-11-2020

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr.i Dina Dwi Lestari

Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dina Dwi Lestari

Nim : 1617301108

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA  
OMAHGHEMES PURWOKERTO

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaim Wr.Wb.*

Purwokerto, 1 Oktober 2020  
Pembimbing,



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,  
M.H.I  
NIP. 19760405200501101**

## **MOTTO**

*“ You can if you think you can (kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa) dan  
jangan pernah takut gagal ”*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin atas segala rasa syukur dan rasa bahagia, saya persembahkan karya kecil ku ini untuk kedua orang tua ( Bapak Eddy Supriyanto dan Ibu Sutrisni). Terimakasih untuk doa dan dukungannya yang selalu senantiasa dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan dalam menulis karya ini.

Terimakasih atas semua yang telah diberikan untuk putrimu ini.



# **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES PURWOKERTO**

**ABSTRAK**  
**Dina Dwi Lestari**  
**NIM. 1617301108**

## **JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

Jual beli sistem random adalah tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara acak atau suatu pemilihan yang tidak dibatasi. Pada praktik jual beli dengan sistem random di Omahghemes Purwokerto, dimana hanya pihak penjual saja yang dapat menentukan barangnya dan pembeli hanya dapat menentukan berapa banyak yang akan ia beli. Sementara barangnya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan *garar*. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi serta dokumen dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan yang paling penting adalah data mengenai teori hukum Islam. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli dan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Karena pihak penjual menentukan barangnya secara random dan pembeli tidak dapat memilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan *garar*. Namun tetap diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

**Kata kunci:** *Jual Beli, Sistem Random, Hukum Islam.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	aḥif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	Te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas samping)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏāl	ḏ	ze (dangan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es



ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	T	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursālah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

-----	Faḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Faḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	رحيما	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>

**E. Vokal Rangkap**

1.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ay</i>
	البيع	Ditulis	<i>Al-bai'</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الربا	Ditulis	<i>al-ribā</i>
-------	---------	----------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DASTER SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag.,M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I, Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Saudari Reynandha Jaatsiyah sebagai pemilik Omahghemes yang telah mengizinkan serta memberikan banyak informasi dan tentunya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Eddy Supriyanto dan Ibu Sutriani yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat

sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Penulis,

**Dina Dwi Lestari**  
NIM. 1617301108



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II JUAL BELI SISTEM RANDOM</b>	
A. Jual Beli dalam Islam .....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Sah.....	20
4. Hak Khiyar.....	25
B. Jual Beli yang Dilarang.....	27
1. Gharar.....	27
2. Riba.....	33
3. Maysir.....	37
4. Haram.....	39
5. Zalim.....	41

C. Sistem Random dalam Jual Beli .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	50
B. Jenis Penelitian .....	50
C. Pendekatan Penelitian.....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	55
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahghemes Purwokerto.....	59
1. Gambaran Umum.....	59
2. Sistem Pembelian.....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem random Pada Omahghemes Purokerto .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**IAIN PURWOKERTO**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Ra	: <i>Raḍiyallahu 'anhu</i>
Pcs	: <i>Pieces</i>
Kg	: Kilogram
Dll	: Dan lain-lain
Dkk	: Dan kawan-kawan
DP	: <i>Down Payment</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
HR	: Hadis Riwayat
Hlm	: Halaman
Q.S	: Qur'an Surat
No	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Purwokerto



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya arus globalisasi membawa perkembangan yang sangat pesat pada perekonomian saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya kebutuhan manusia semakin bertambah. Oleh karena itu, perekonomian secara terus menerus semakin bertumbuh dengan pesat dan mengalami perubahan. Hal yang tidak dapat dipungkiri, peluang usaha pada masyarakat pun semakin besar.

Dalam islam aktivitas muamalah yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas dalam al-quran maupun hadist. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kegagalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak semua umat manusia mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar, dalam pelaksanaan muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Di dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi dianggap sah.

Salah satu contoh kegiatan dalam bermuamalah yaitu aktivitas jual beli antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat, jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang

serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.<sup>1</sup>

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah surat Al-nisa: 29.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bāṭil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada

<sup>1</sup> Muhamad Arifin, *Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 42.

<sup>2</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 83.

tiga yaitu *'aqad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>3</sup>

Salah satu contohnya adalah toko Omahgemash Purwokerto. Toko Omahgemash Purwokerto menjual pakaian daster sejak tahun 2016 baik secara online maupun offline. Pakaian daster yang dijual terbuat dari kain sisa baju-baju *branded* yang disambung hingga terbentuk menjadi daster. Bahannya pun berbeda-beda seperti katun, santung, wolfis, maxmara, sifon, rayon, dan satin. Jadi setiap daster memiliki kualitas ketebalan yang berbeda-beda dari setiap bahan. Omahgemash menjual produknya dengan menggunakan dua sistem yang pertama secara random dalam jumlah minimal 50pcs dan ecer. Sistem random dikhususkan untuk setiap pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Adapun ketentuan khusus dalam sistem random ini yaitu pihak penjual yang menentukan pakaian mana yang akan dijual dalam paket random tersebut dan pembeli tidak dapat memilihnya.

Dalam sistem random ini adapun diberlakukannya *retur* atau *refund* bagi barang yang rusak dalam waktu 5 hari setelah pembelian dan *retur* maksimal hanya 10 pcs. Yang dimaksud dengan sistem random disini adalah membeli pakaian secara acak yang telah ditentukan oleh penjual. Alasan Omahgemash mengadakan sistem random yaitu karena daster yang terbuat dari kain perca sehingga setiap bahan terbatas jadi reseller yang akan mengambil dalam jumlah banyak tidak dapat mengambil secara seri. Dalam satu bulannya ia dapat menjual

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70.

produknya sejumlah 2.000 pcs baik secara random maupun tidak. Dan Omahgemash merupakan suplier yang menjual daster perca dan memiliki reseller 115 baik dalam maupun luar jawa. Adapun masalah yang sering dialami oleh para pembeli yaitu adanya ketidakcocokan pada barang yang dibeli secara random secara kualitas.<sup>4</sup>

Sistem random disini berbeda dengan jual beli grosiran, borongan dan tebasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Grosir adalah saluran distribusi yang kedua atau ketiga setelah distributor, atau setelah subdistributor. Grosiran (perdagangan besar) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis.<sup>5</sup> Sedangkan jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Reynanda Pemilik Toko Omahgemash Purwokerto, Tanggal 25 April 2020, Jam: 20.30 WIB.

<sup>5</sup> Intan Nairobi, "Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm, 15.

pertaniannya.<sup>6</sup> Sedangkan random menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan acak adalah penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang.<sup>7</sup>

Adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli atau yang disebut dengan *garar*. *Garar* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko. Adapun menurut istilah para ulama, yang pertama menurut Hanafiyah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya. Kedua, Malikiyah mendefinisikan *garar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak. Ketiga, Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Dan terakhir, Hanabilah mendefinisikan bahwa *garar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas. Para ulama dalam mendefinisikan *garar* tersebut berputar disekitar tiga makna yaitu *garar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, *garar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan dan *garar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.<sup>8</sup> Adapun landasan hukum mengenai *garar* yang terdapat dalam al-Qur'an didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah: 188

---

<sup>6</sup> Erwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik Mappala' (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi* (Makassar : Universtas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 36.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/acak.html> diakses pada tanggal 25 April 2020, Jam 21.00 WIB.

<sup>8</sup> Enang, Hiidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 101.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>9</sup>

Adapun pendapat lain mengenai hal tentang *garar*, seperti kaidah dibawah ini:

تَفْصُدُ الْعُقُودَ بِالْعَرَرِ الْكَثِيرِ دُونَ الْيَسِيرِ

Akad bisa menjadi rusak karena terdapat *garar* (tipu daya) yang banyak bukan sedikit.

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa *garar* yang dimaksud menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli sebagaimana tertera dalam kaidah tersebut yakni *garar* yang banyak. Karena hal ini akan menyebabkan timbulnya pertikaian dan kezaliman di antara kedua belah pihak. Misalnya, menjual burung di udara, menjual ikan di air (kolam), dan lain sebagainya. Sedangkan *garar* yang sedikit tidak menjadikan akad rusak, karena susah memeliharanya dan akad jual beli hampir tidak terlepas darinya. Misalnya, seseorang yang menjual pondasi rumah, tanpa kelihatan kedalamannya pondasi tersebut. Dikatakan demikian karena kedalaman pondasi rumah posisinya tidak nampak di dalam tanah.

Dalam hukum *garar* yang sedikit, para ulama sepakat dapat dimaafkan, karena alasan kebutuhan dan jual beli tersebut hukumnya boleh. Sedangkan

<sup>9</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 29.

*garar* yang banyak keberadaannya tidak bisa dimaafkan dalam akad. Apabila hal itu terjadi, maka hukum akad tersebut batal.<sup>10</sup>

Menurut *Al-Nawawī* dalam *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salam, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena sifatnya *garar* tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan *garar*, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula *garar* tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli tersebut dilakukan.

Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-‘Aziz al-Batuliy mengemukakan: “Tidak setiap *garar* itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat *garar* yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila *garar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, *garar* seperti ini tidak menghalangi sahnya akad.”<sup>11</sup>

Dengan demikian, maksudnya *bai’ al-garar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>12</sup>

Jual beli dalam toko Omahghemes Purwokerto ini menggunakan sistem random dalam pembelian jumlah banyak minimal 50 pcs. Sistem random disini pihak penjual yang menentukan barang mana saja yang akan diberikan kepada

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69.

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 104.

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.101.



pembeli. Sementara pembeli tidak dapat menentukan barangnya yang ia beli. Barang yang akan diberikan secara random memiliki kualitas dari segi bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda. Pada sistem random ini juga berlaku *refund*, jika ada barang yang rusak atau cacat. Namun seringkali pembeli kurang merasa puas terhadap barang yang diterimanya, karena pembeli tidak dapat menentukan barang yang akan ia beli.

Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan *garar*. Dan pembeli yang menggunakan sistem random hanya diperbolehkan *retur* barang maksimal hanya 10pcs, tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipesanan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahgemesh Purwokerto”**.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahgemesh Purwokerto”**. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah yang ada dalam proposal ini sebagai berikut:

### **1. Pandangan Hukum Islam**

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan pendapat.

Hukum islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam adalah pendapat yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.

## 2. Jual Beli Sistem Random

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>14</sup>

Sistem random menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan acak adalah penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem random adalah tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara acak atau suatu pemilihan yang tidak dibatasi.

## 3. Omahghemes Purwokerto

Omahghemes Purwokerto adalah toko yang menjual pakaian daster sejak tahun 2016 baik secara *online* maupun *offline* yang beralamat pada Karangklesem, Purwokerto Selatan.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10.

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 12.

<sup>15</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/acak.html> diakses pada tanggal 25 April 2020, Jam 21.00 WIB.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli daster dengan sistem random di Omahghemes Purwokerto.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

2. Berikut ini merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan ilmu, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai jual beli dengan sistem random serta dihubungkan dengan hukum islam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang.

Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terlebih dahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruli Susilowati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang). <sup>16</sup>	Sama-sama menggunakan pandangan hukum islam dalam melihat objek penelitian.	Peneliti Ruli Susilowati menjelaskan praktik jual beli pohon durian dengan cara tebasan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik jual beli daster baik online maupun secara langsung dengan

<sup>16</sup> Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), hlm, 10.

				menggunakan sistem random yang dilakukan.
2.	Annisatul Maghfiroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang). <sup>17</sup>	Sama-sama menggunakan pandang hukum islam dalam meneliti objek yang akan diteliti.	Peneliti Annisatul Maghfiroh menjelaskan mengenai sistem borongan dalam praktik jual beli kelapa. Sedangkan penelitian ini akan menjelaskan tentang sistem random setiap pembelian 50pcs pada praktik jual beli daster dan jenis bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda.
3.	Nur Ahmad Awaluddin	Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar). <sup>18</sup>	Sama-sama objek penelitiannya yaitu pakaian sebagai objeknya.	Nur Ahmad Awaluddin menjelaskan mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan. Dalam hal ini objek yang digunakan pakaian bekas dan menggunakan sudut pandang ekonomi islam.

<sup>17</sup>Annisatul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)", *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2017), hlm, 15.

<sup>18</sup> Nur Ahmad Awaludin, "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)", *Skripsi* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm, 45.

				Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan praktik jual beli daster dengan sistem random dan menggunakan pandangan hukum islam.
4.	Asto Wahono Setio	Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). <sup>19</sup>	Sama-sama meneliti terkait jual beli.	Asto Wahono Setio menjelaskan mengenai jual beli hasil bumi dengan menggunakan sistem panjar. Yang dimaksud sistem panjar disini adalah membayar sebagian uang diawal sebagai uang muka atau dp. Sedangkan dalam penelitian ini jual beli yang dilakukan menggunakan sistem random dimana barang dijual secara acak dan diteliti menggunakan perspektif hukum islam.
5.	Endah Yuliani	Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari	Sama- sama menggunakan penelitian lapangan, dan	Endah Yuliani meneliti mengenai sistem tebasan

<sup>19</sup>Asto Wahono Setio, "Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi* (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm, 25.

		Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar). <sup>20</sup>	sama-sama meneliti tentang jual beli.	pada jual beli ubi jalar. Yang dimaksud sistem tebasan disini yaitu membeli sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti praktik jual beli dengan sistem random dalam pandangan hukum islam.
--	--	--	---------------------------------------	--

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan penulisanannya yaitu sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

<sup>20</sup> Endah Yuliani, "Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi* (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm, 13.

Pada bab kedua, merupakan bab yang akan menyajikan jual beli sistem random. Adapun beberapa yang akan dijelaskan pada bab ini mengenai jual beli dalam islam, jual beli yang terlarang, sistem random dalam jual beli.

Pada bab ketiga, merupakan bab yang akan menyajikan metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Pada bab keempat, merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Bab ini membahas tentang deskripsi Omahghemes Purwokerto, praktik jual beli dengan sistem random pada Omahgemash Purwokerto, dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

Pada bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada di dalamnya yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

IAIN PURWOKERTO



## BAB II

### JUAL BELI SISTEM RANDOM

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara barang dengan benda.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarādīn*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi jual beli secara istilah, menurut *Taqī al-Dīn ibn Abī Bakr ibn Muhammad al-Husaynī*, adalah pertukaran harta dengan harta yang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

<sup>2</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 17.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 167.

diterima dengan menggunakan ijab dan kabul dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*. Menurut *Abī Muhammad Mahmūd al-'Aynī*, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.<sup>4</sup>

Adapun definisi *al-bai'* secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
- b. Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
- c. Menurut Syafi'iyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
- d. Menurut Hanabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli

---

<sup>4</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 156.


merupakan tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman, pakaian, obat dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan. Diharamkan bagi orang yang dalam keadaan seperti itu namun ia tidak melakukan transaksi jual beli untuk menjaga jiwanya dari kebinasaan.<sup>6</sup>

Adapun dalil jual beli dalam Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2:

275, sebagaimana firman Allah SWT:


  
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>7</sup>

Dan firman Allah dalam QS. al-Nisaa'/4: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Kebolehan jual beli juga ditemukan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bazzār* dan hakim:

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَاضِيٍّ اَللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ} <sup>9</sup>

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. *al-Bazzār* dan *al-Hakīm*).

<sup>7</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 47.

<sup>8</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

<sup>9</sup> Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728, hlm. 169

Hadis lain yang menjadikan dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >> التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ . وفي رواية : مع النبيين والصدّيقين و الشهداء . يَوْمَ الْقِيَامَةِ << رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni).

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seseorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang *sidiq* dan orang-orang yang mati *syahid*.<sup>10</sup>

Adapun dalil ijma adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara*’ (hukum islam).

#### a. Orang yang Melaksanakan Akad Jual Beli (Penjual dan Pembeli).

Syarat-syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah:

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), hlm. 74.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 103.

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
  - 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
  - 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.<sup>12</sup>
- b. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul.

Rukun ini mencakup ijab dan qabul. Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Dua orang yang sepakat memindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain dianggap rela melalui ungkapan ijab dan qabul ini. Oleh karena itu, semua akad yang harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka pasti mensyaratkan adanya ijab dan qabul ini, sebab ijab dan qabul itulah wujud dari saling ridha tersebut.<sup>13</sup>

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual)

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 83.

<sup>13</sup> Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.

dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab dan kabul adalah :

- 1) Orang yang melakukan ijab dan kabul telah akil balig.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul harus dilakukan satu majelis.<sup>14</sup>

c. Adanya Barang / Jasa yang Diperjualbelikan.

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1) Suci

Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci artinya

bukan dari benda najis atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

2) Punya manfaat

Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan *mudārāt* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

---

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 83.

3) Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil.

4) Bisa diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum.

5) Harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya sample oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (t.k: Kampus Syariah, 2009), hlm. 12.



d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-Tsamān* dengan *al-Ṣīr*. Menurut mereka, *al-Tsamān* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-ṣīr* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsamān*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsamān* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyādah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

#### 4. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli

Secara etimologi, *khiyār* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyār* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqīd* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *aib* dan *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang, jika *khiyār ta'yīn*.<sup>17</sup>

Ulama membagi *khiyār* kepada beberapa macam, yaitu:

- a. *Khiyār majelis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis). *Khiyār* majelis dapat dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiyār syarat* yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti: seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,- dengan syarat *khiyār* selama tiga hari”.
- c. *Khiyār 'aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”.
- d. *Khiyār ta'yīn* yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 172.

menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar ta'yīn*.

- e. *Khiyār ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
- f. *Khiyār naqd* yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyār* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyār naqd*, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.
- g. *Khiyār wasf* yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskan dengan harga yang ditetapkan semasa akad.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 172.

Adanya hak *khiyār* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

## B. Jual Beli Yang Dilarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli dalam segala hal selama jual beli tersebut sesuai dengan syari'at. Namun jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli yang terlarang antara lain:

### 1. *Garar*

#### a. Pengertian *Garar*

*Garar* berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli *fiqh*, *garar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.<sup>19</sup>

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *garar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Imam Malik mendefinisikan *garar* sebagai jual beli objek yang belum ada dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk; seperti jual beli budak beliau yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan

---

<sup>19</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 241.

pemilikinya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.<sup>20</sup>

b. Kriteria *Garar* yang Diharamkan

Keharaman *garar* hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

1) Nisbah *garar* dalam akad besar

Jika nisbah *garar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun

2) Keberadaan *garar* dalam akad mendasar

Jika *garar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual beli.

3) Akad yang mengandung *garar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 104.

Jika suatu akad mengandung *garar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.

4) *Garar* terjadi pada akad jual beli

Jika *garar* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan.<sup>21</sup>

c. *Garar* Dalam Akad Jual Beli

1) *Garar* dalam Akad

Misalnya dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B, “saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah”. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit. Lalu B mengambil motor dan mengatakan, “saya beli motor anda”.

Akad ini mengandung *garar* karena ketidakjelasan jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli.

2) *Garar* dalam Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. *Garar* (ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

a) Fisik barang tidak jelas

---

<sup>21</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 246.

- b) Sifat barang tidak jelas
  - c) Ukuran barang tidak jelas
  - d) Barang bukan milik penjual
  - e) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama
  - f) Barang tidak dapat diserahkan-terimakan
  - g) *Garar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga
- 3) *Garar* Jangka Waktu Pembayaran

Misalnya penjual berkata, “saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu”. Jual beli ini dilarang Nabi SAW.

Ibnu Umar menjelaskan maksud jual beli *hablul hablah*, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang diperut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk *garar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab.<sup>22</sup>

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli *Garar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

---

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 258.

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu udah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>23</sup>

e. Kerugian Efisiensi

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 148.



*Garar* dengan demikian dipahami sebagai suatu yang tidak pasti dan kadang-kadang menimbulkan risiko yang merugikan. Dalam transaksi ekonomi seperti jual beli barang *garar* selalu ada meskipun masih bisa dimaklumi karena kadarnya yang terlalu ringan.<sup>24</sup> Namun, meskipun kadarnya ringan *garar* sebenarnya juga berpotensi untuk memberi kerugian dalam hal efisiensi transaksi. Kerugian efisiensi ini ditunjukkan dalam tiga hal yaitu (El-Gamal, 001) :

- 1) Ambiguitas bahasa dalam kontrak yang menjurus pada ketidakpastian objek transaksi dan harganya.
- 2) Objek transaksi mungkin sudah diketahui, tapi pengirimannya tidak pasti.
- 3) Objek transaksinya memang mengandung ketidakpastian atau risiko.

**IAIN PURWOKERTO**

Poin yang pertama lebih mudah dihilangkan *garanya* sebab hanya perlu mengubah bahasa. Misalnya ada orang yang menjual emas dan lantas mengatakan “saya tawarkan anda emas di lengan saya” maka kasus ini hanya perlu pembuktian apa yang dikatakan. Cara yang lain adalah mengubah bahasanya menjadi lebih jelas sehingga potensi *garar* nya dapat dihilangkan.

---

<sup>24</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 158.

Tapi untuk poin dua dan tiga, potensi *garar* cukup sulit dihilangkan sebab terkait dengan objek transaksinya sendiri. Di samping itu lingkungan bisnis yang serba probabilistik juga dapat mempengaruhi karakteristik transaksi yang menjuruskan pada potensi *garar*. Dalam transaksi salam dan istisna misalnya berpotensi ditemukannya unsur *garar* sebab terkait dengan masalah pengiriman barang yang mungkin belum pasti. Namun demikian, fuqaha membolehkan akad transaksi ini demi alasan manfaat ekonomi yang boleh jadi tidak dapat diterima jika tidak difasilitasi oleh dua akad ini.<sup>25</sup>

## 2. Riba

### a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-ziyādah* (tambahan) atau *al-namā* (tumbuh). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Secara istilah syar'i, menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang

---

<sup>25</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 158.

dipinjamkan. Shaleh ibn Faruzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah, *ribā jāhiliyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>26</sup>

#### b. Macam-Macam *Ribā*

Adapun pembagian *ribā* terdapat atas dua macam yaitu:

##### 1) *Ribā Fadl*

*Ribā fadl* merupakan “pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi *ribawī*. Komoditi *ribawī* terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 181.

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 15.

Di luar keenam jenis barang itu tentu boleh terjadi penukaran barang sejenis dengan kadar dan kualitas yang berbeda. Apalagi bila barang itu berlainan jenisnya. Tentu lebih boleh lagi.<sup>28</sup>

- a) Emas : Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.
- b) Perak : Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 gram yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu
- c) Gandum : Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu
- d) Terigu : Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda.

---

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 24.

Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

e) Kurma : Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

f) Garam<sup>29</sup>

## 2) *Ribā Nasi'ah*

Adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dikatakan *nasi'ah* karena orang yang berutang dapat dikatan memaafkan penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *ribā nasi'ah* adalah tambahan atas salah satu barang yang diutang, seperti orang yang berutang sekati kurma di musim dingin dibayar kembali

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 24.

satu setengahnya di musim panas.<sup>30</sup> Misalnya, menukar 10g emas Singapura dengan 10g emas Jakarta tidak tunai.<sup>31</sup>

### 3. *Maysir*

#### a. Pengertian *Maysir*

Secara etimologis *maysir* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

Sedangkan secara terminologis *maysir* menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan *maysir* adalah *qimār*.

Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimār* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of*

<sup>30</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 194.

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 538.

*change*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian (*gambling dan wagering*).<sup>32</sup>

Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau yusr adalah mudah; atau yasar adalah kekayaan. Jadi Al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.<sup>4</sup> Kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.<sup>33</sup>

b. Kategori *Maysir*

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh *maysir* ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 107.

<sup>33</sup> Siti Sahara, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa", *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 13, no. 1, 2018, hal. 120.

Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.<sup>34</sup>

#### 4. Haram Objeknya

##### a. Pengertian Haram

Imam al Ghazali merumuskan haram dengan sesuatu yang dituntut syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Haram yang dimaksud disini adalah objek yang dilarang dalam bermuamalah.

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara', seperti *khamr*, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang objeknya dilarang oleh syara', maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun, dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barang dan harganya adalah apabila barang yang

---

<sup>34</sup> Muhamad Arif, "Riba Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam", *Thesis* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm, 10.



diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, *khamr*, dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasarnya, maka jual belinya adalah tidak sah.<sup>35</sup>

b. Barang yang Diharamkan

Barang yang diharamkan atau dilarang dijualbelikan. Dalam islam, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

- 1) Haram karena zat (substansi) nya, misalnya:
  - a) Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya.
  - b) Bangkai, kecuali ikan dan belalang.
  - c) Binatang yang menjijikkan seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya.
  - d) Binatang yang mempunyai taring.
  - e) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan menyambar.
  - f) Binatang yang dilarang oleh islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud, kodok dan semut.
  - g) Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup.
  - h) Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan.

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 107.

- i) Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak, dan sebagainya.
- j) Darah, urine, feses dan plasenta.
- k) Minyak, lemak, dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas.
- l) Binatang yang disembelih bukan nama Allah.
- m) *Khamr* (minuman keras)

2) Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan seperti:

- a) Mencuri
- b) Merampok
- c) Begal
- d) Menipu
- e) Menyuap
- f) Korupsi.<sup>36</sup>

## 5. Zalim

### a. Pengertian Zalim

*Zhulm* berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim.

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 109.

Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi.<sup>37</sup>

b. Jual Beli yang Mengandung Kezaliman

Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga niscaya diharamkan. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu:

1) *Ghisysy*

Yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan di selanya barang yang jelek.

2) *Najsy*

**IAIN PURWOKERTO**

*Najsy* secara bahasa berarti membangkitkan. Secara istilah memiliki beberapa bentuk: pertama, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Kedua, penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Ketiga, penjual berkata, " harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta.

---

<sup>37</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 41.

Hukum *Najsy* dengan seluruh bentuk di atas hukumnya haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.<sup>38</sup>

- 3) Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawarkan oleh muslim yang lain.

Misalnya:

- a) Menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lain, penjual berkata kepada orang yang telah membeli suatu barang dengan harga Rp. 10.000,- dari orang lain," aku jual barang yang sama kepadamu dengan harga Rp. 9.000,- atau aku jual barang yang lebih bagus kualitasnya kepadamu dengan harga Rp. 10.000,-" berharap pembeli membatalkan akad dengan orang lain dan membeli darinya.
- b) Membeli barang yang terlebih dahulu dibeli oleh muslim yang lain, pembeli berkata kepada penjual yang telah menjual barangnya dengan harga Rp. 9.000,-," saya beli barang tersebut dari anda dengan harga Rp. 10.000,- "
- c) Menawar barang yang terlebih dahulu ditawarkan oleh muslim yang lain, seseorang mendapati dua orang yang sedang

---

<sup>38</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 43.

tawar-menawar dan keduanya hampir sepakat, lalu dia berkata kepada penjual," saya beli barang anda dengan harga di atas tawarannya," atau dia berkata kepada pembeli," saya tawarkan kepada anda barang yang sama dengan harga yang lebih murah."

Menawar barang yang terlebih dahulu ditawarkan oleh muslim yang lain hukumnya haram dengan 2 syarat: pertama, bilamana hampir terjadi saling kecocokan harga. Dengan demikian dalam tahap awal tawar-menawar dan masih jauh dari kecocokan harga dibolehkan bagi pihak ketiga untuk menawar. Kedua, jual-belinya tidak dengan cara lelang. Dengan demikian saat lelang dibolehkan menawar barang yang sedang ditawarkan.<sup>39</sup>

#### 4) *Ihtikār* (menimbun barang)

*Ihtikār* yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.

Para ulama sepakat bahwa *ih̥tikār* secara umum hukumnya haram. *Ihtikār* diharamkan bilamana terdapat 2 hal yaitu pertama, *ih̥tikār* pada saat harga melambung, adapun menimbun barang pada waktu harga murah tidak dinamakan

---

<sup>39</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 45.

*ihlikār*. Kedua, barang yang ditimbun merupakan hajat orang banyak dan mereka terimbas dengan tindakan tersebut, seperti makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dll. Adapun barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok maka tidak diharamkan menimbunnya.

#### 5) Menjual barang yang digunakan untuk maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

Begitu juga akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram, seperti kaset musik atau menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-

lain.<sup>40</sup>

### C. Sistem Random Dalam Jual Beli

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set

---

<sup>40</sup> Yusuf al Subaily, "Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 26 Juni 2020.

entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan definisi sistem menurut beberapa ahli:

1. Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.
2. Indrajit, sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
3. Lani Sidharta, sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
4. Murdick R. G, sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.
5. Davis G. B, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.<sup>41</sup>

Sementara pengertian random menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan acak adalah penggambaran suatu pemilihan yang tidak

---

<sup>41</sup> <https://arifashkaf.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:42 WIB

dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang.<sup>42</sup>

Di sini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem random adalah suatu sistem berjualan di mana seseorang penjual memilih barangnya secara acak atau tidak dibatasi dalam pemilihannya.

Dalam jual beli sistem random ini adapun hak-hak pembeli yang harus dipenuhi, sama halnya dalam jual beli pada umumnya. Adapun hak konsumen yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

---

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 19:55 WIB



7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>43</sup>

Sistem random dalam jual beli dilakukan dengan menjual barang secara acak yang akan diberikan kepada pembeli. Pada sistem random, pihak penjual yang berhak menentukan barang yang akan diberikan kepada pembeli. Sementara pihak pembeli tidak berhak memilih barang yang dibelinya.

Sistem random di sini berbeda dengan jual beli grosiran, borongan dan tebasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Grosir adalah saluran distribusi yang kedua atau ketiga setelah distributor, atau setelah subdistributor. Grosiran (perdagangan besar) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis.<sup>44</sup> Sedangkan jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *al-Jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.

---

<sup>43</sup> Abdul R.Saliman , *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 204.

<sup>44</sup> Intan Nairobi, "Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm, 15.

Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.<sup>45</sup>



**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>45</sup> Erwan Bin Sangkala, “Tradisi Praktik Mappala’ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi* (Makassar : Universtas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 36.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan ketrampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkan dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah diketahuinya.<sup>1</sup>

Untuk mendapatkan data yang relevan penelitian ini menggunakan metode-metode yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di toko Omah Ghemes Purwokerto yang beralamat pada Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto” merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian

---

<sup>1</sup> Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Di mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang akan menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mendatangi objek penelitian yaitu toko Omahghemes Purwokerto.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian. Atau penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

<sup>3</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm. 9

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif-empiris. Pendekatan normatif yaitu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan. Sementara empiris yaitu penelitian berdasarkan realitas nyata di lapangan.<sup>4</sup>

#### D. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

##### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber primer melalui wawancara terhadap informan yaitu pada pemilik toko, 2 admin, dan 10 konsumen paket random di toko Omahgemash Purwokerto yang beralamat pada Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145.

##### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dalam hal ini penulis memperoleh melalui

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 30.

studi kepustakaan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku fiqh muamalah.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>6</sup> Dalam wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>7</sup>

Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai subjek penelitian yaitu pada pemilik toko, 2 admin, dan 10 konsumen paket random di toko Omahgemash Purwokerto yang beralamat pada Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145.

Disini penulis hanya mewawancarai 10 konsumen paket random yang diambil 10% dari banyaknya 100 konsumen setiap bulannya berdasarkan *purposive sampling*. Hal ini didasarkan pada pendapat ahli riset

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), hlm. 59.

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 157

yang menjelaskan bahwa untuk mengambil sampel sebesar 10% dari populasi, sebagai aturan kasar. Namun bila populasinya sangat besar, maka presentasinya dapat dikurangi. Secara umum, semakin besar sampel maka akan semakin *representative*. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang dapat diambil.<sup>8</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data tentang praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.
- b. Menentukan wawancara kepada 10 pembeli sistem random pada omahghemes dengan cara wawancara secara langsung.
- c. Menyimpulkan hasil wawancara pembeli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>9</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 82.

<sup>9</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 104.

dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan sebelumnya yang kemudian catatan tersebut dianalisis.

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengamati jual beli sistem random dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian seperti catatan saat melakukan wawancara dan data-data yang diperoleh dari Omahghemes purwokerto

### F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup> Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran

---

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 92.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.



terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis mendiskriptifkan tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>13</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber Omahghemes yang menjadi subyek

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 29.

<sup>13</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

penelitian penulis. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data wawancara. Kemudian dari hasil catatan wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara

## 2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari pengumpulan data sampai mencari arti

benda-benda, mencatat pola-pola penjelasan yang teratur, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>14</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto.



---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89.

## BAB IV

### PRAKTEK JUAL BELI SISTEM RANDOM PADA OMAHGHEMES PURWOKERTO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

#### A. Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahghemes Purwokerto

##### 1. Gambaran Umum Toko Omahghemes

Omahghemes merupakan usaha perseorangan, yang menjual produk pakaian dalam jenis daster. Toko ini beralamat pada perumahan Pamujan Blok B, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Toko ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Reynandha Jaatsiyah dan dibantu oleh dua orang admin yang bernama Wulanindra Kumala Ratri dan Nurul Hayati yang bertugas melayani transaksi jual beli. Reynandha Jaatsiyah mendirikan Omahghemes Purwokerto pada tahun 2017. Produk yang dijual adalah pakaian daster yang terbuat dari kain sisa baju-baju *branded* (kain perca) yang disambung hingga terbentuk menjadi daster. Bahannya pun berbeda-beda seperti katun, santung, wolfis, maxmara, sifon, rayon, dan satin. Jadi setiap daster memiliki kualitas yang berbeda-beda dari setiap bahan.

Omahghemes Purwokerto menjual produknya dengan pemasaran secara *online* maupun *offline*. Secara *offline*, ia menjual di toko dan sunmor setiap hari Minggu di Gor Satria Purwokerto. Sedangkan secara *online*, ia memasarkan produknya melalui *instagram* dan *marketplace shopee* serta menggunakan ekspedisi pengiriman dalam mengirimkan barangnya. Omahghemes merupakan *supplier* atau tangan pertama yang menjual

daster yang terbuat dari kain perca dan ia memproduksi barangnya sendiri. Dalam menjual produknya ia memiliki target yang dituju sebagai pembeli di antaranya perempuan remaja dan dewasa, kecuali anak-anak. Pembelinya tidak hanya berasal dari Purwokerto saja, namun dari berbagai kota maupun luar kota. Dan setiap bulannya Omahghemes dapat memproduksi dan menjual sebanyak 1.400 pcs.<sup>1</sup>

## 2. Sistem Pembelian Pada Omahghemes Purwokerto

Dalam penjualan di Omahghemes Purwokerto terdapat dua macam penjualan yang dilakukan yaitu penjualan dengan cara ecer dan penjualan dengan cara random. Sistem penjualan dengan cara ecer, di sini pembeli dapat secara bebas memilih barang yang akan dibelinya. Kemudian yang kedua, penjualan dengan cara random yaitu di mana pihak penjual yang akan menentukan barangnya secara acak dan pembeli tidak dapat memilih.<sup>2</sup>

Penjualan dengan cara ecer adalah di mana pembeli dapat membeli produk secara satuan tanpa minimal pembelian. Pada penjualan secara ecer di Omahghemes pembeli bebas menentukan atau memilih barang mana yang akan ia beli. Dan ketentuan harganya dihitung secara satuan per barang.

Penjualan dengan sistem random pada Omahghemes merupakan sistem penjualan yang mana ditargetkan untuk pembelian dalam jumlah banyak. Pada penjualan sistem random, pihak pembeli tidak dapat memilih

---

<sup>1</sup> Reynandha Jaatsiyah (pemilik Omahghemes), Wawancara, tanggal 26 Agustus 2020.

<sup>2</sup> Wulanindra Kumala Ratri (admin Omahghemes), Wawancara, tanggal 30 Agustus 2020.

barang yang akan dibelinya baik memilih ukuran, bahan, dan motif. Melainkan pembeli hanya dapat menentukan jumlah yang akan ia beli.<sup>3</sup>

Banyak pembeli yang lebih tertarik untuk membeli dengan menggunakan sistem random, di antaranya ada beberapa alasan yaitu dari segi kualitas bisa mendapatkan banyak jenis bahan dan motif yang berbedabeda,<sup>4</sup> mendapatkan harga yang lebih murah,<sup>5</sup> lebih efisien dan agar tidak ribet.<sup>6</sup>

Adapun daftar paket harga penjualan dengan sistem random di antaranya:

- a. Pembelian 20 pcs dengan harga Rp.490.000,-
- b. Pembelian 50 pcs dengan harga Rp.1.200.000,-
- c. Pembelian 100 pcs dengan harga Rp.2.350.000,- .<sup>7</sup>

Pembeli dapat memilih jumlah paket mana yang akan diambilnya, sementara barang ditentukan oleh penjual. Berikut cara transaksi sistem random pada Omahghemes yang dilakukan penjual dan pembeli:

- a. Pertama, pembeli dapat meminta daftar harga kepada penjual.
- b. Kedua, pembeli dapat menentukan berapa pcs barang yang ia akan beli dengan sistem random.

---

<sup>3</sup> Nurul Hayati (admin Omahghemes), Wawancara, tanggal 30 Agustus 2020.

<sup>4</sup> Lani Khoerunisa (pembeli Omahghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

<sup>5</sup> Wedar Jati Pratitis (pembeli Omahghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

<sup>6</sup> Nisa Aprilia (pembeli Omahghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

<sup>7</sup> Reynandha Jaatsiyah (pemilik Omahghemes), Wawancara, tanggal 26 Agustus 2020.

- c. Ketiga, penjual menjelaskan kepada pembeli mengenai barang yang ia jual mengenai jenis kain, motif, jahitan dan bagaimana sistem random yang akan dilakukan sebelum transaksi pembayaran berlangsung.
- d. Keempat, di sini penjual juga menjelaskan mengenai retur barang yang dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran berlangsung.
- e. Kelima, setelah adanya penjelasan dari penjual mengenai sistem random dan retur maka pembeli dapat menyelesaikan transaksi pembayaran. Penjualan *offline* dapat dilakukan pembayaran secara langsung atau cash, sementara pembelian secara online dapat melakukan pembayaran melalui transfer maksimal 1 x 24 jam atau dp 50% diawal pemesanan dan dibayar penuh saat barang akan dikirim.
- f. Keenam, setelah itu penjual akan menentukan barang yang akan dijual secara random sedangkan pembeli tidak dapat memilih barang yang akan ia beli dan barang apa yang akan ia dapatkan.<sup>8</sup>

Di sini pembeli dalam memutuskan pembelian bebas, selain bebas juga pastinya punya hak untuk komplain ketika ada barang yang rusak.<sup>9</sup> Ketika ada pembeli yang melakukan komplain, penjual bertanggung jawab atas komplainnya dan komplain yang paling sering terjadi yaitu meminta retur.<sup>10</sup>

Adapun ketentuan mengenai *retur* barang pada Omahghemes Purwokerto apabila terdapat kerusakan barang atau cacat pada barang.

---

<sup>8</sup> Wulanindra Kumala Ratri (admin Omahghemes), Wawancara, tanggal 30 Agustus 2020.

<sup>9</sup> Wulanindra Kumala Ratri (admin Omahghemes), Wawancara, tanggal 30 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Nurul Hayati (admin Omahghemes), Wawancara, tanggal 30 Agustus 2020.

Definisi *retur* itu sendiri adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan seperti robek atau noda.<sup>11</sup>

*Retur* pada sistem ecer berlaku 3 hari jika pembeliannya secara *online*, jika ada barang yang cacat maupun sobek dan dari segi kualitas bahan maupun motif yang tidak sesuai yang diinginkan. Sedangkan jika barang dipilih langsung ditempat maka tidak diperbolehkan *retur*.

*Retur* pada sistem random berlaku 7 hari setelah barang tersebut telah diterima oleh pembeli. Untuk barang yang dapat di *retur* adalah barang yang terdapat cacat baik itu sobek atau noda dan kualitas yang tidak sesuai baik dari segi bahan, ukuran, maupun motif yang tidak disukai. Namun jika *retur* dari segi kualitas, tidak semua barang yang diterima oleh pembeli dapat di *retur* semua sesuai jumlah pembelian. Adapun maksimal barang yang dapat di *retur* yaitu pembelian 20 pcs hanya berlaku 5 *retur* barang, pembelian 50 pcs hanya berlaku 10 *retur* barang, dan pembelian 100 pcs hanya berlaku 10 *retur* barang. Dan apabila barang dikirim, maka biaya pengiriman *retur* tetap ditanggung oleh pembeli.

Dalam pembelian sistem random pada Omahghemes, ada beberapa kelebihan dan kekurangan bagi pemilik. Kelebihan dalam penjualan sistem random bagi pemilik yaitu sebagai pihak penjual, jual beli sistem random lebih menguntungkan dibandingkan penjualan ecer. Penjualan sistem

---

<sup>11</sup> Wulanindra Kumala Ratri (admin Omahghemes), Wawancara, 30 Agustus 2020.



random dapat memutar stok lama sehingga semua barang dapat habis dan distribusi barang lebih luas. Pihak penjual juga lebih gampang menjual barangnya karena pembeli tidak mempunyai hak untuk memilih barang yang ia beli. Selain itu, adapun kekurangan dalam penjualan sistem random ini yaitu kemungkinan adanya retur barang itu lebih besar baik karena cacat atau rusak atau barang yang tidak sesuai.

Selain itu dalam praktiknya, jual beli sistem random bagi pembeli juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang dikatakan oleh Nisa Aprilia yang merupakan pembeli sistem random sebanyak 50 pcs mengatakan bahwa kelebihan dari sistem random itu sendiri dapat mempercepat waktu pembelian sehingga ia tidak perlu memilih barang yang akan dibeli. Namun hal itu juga memiliki kekurangan yaitu terkadang ia mendapatkan barang yang cacat ada nodanya, dan bahan dan motif tidak sesuai yang diinginkan olehnya. Dan ia pun melakukan komplain tetapi yang dapat diretur hanya barang yang ada nodanya saja.<sup>12</sup>

Hal yang samapun dikatakan oleh Lani Khoerunisa, yang merupakan pembeli sistem random sebanyak 50 pcs. Kelebihan dalam membeli secara random bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena harga yang jauh lebih murah. Sementara kekurangannya tidak bisa memilih barang yang ia beli melainkan menerima pilihan dari penjual sehingga tidak dapat mengetahui kualitas barangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nisa Aprilia (pembeli Omaghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

<sup>13</sup> Lani Khoerunisa (pembeli Omaghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

Hal yang serupa dikatakan oleh Wedar Jati Pratitis, yang merupakan pembeli sistem random sebanyak 20 pcs. Kelebihan sistem random yang ia dapatkan yaitu bisa *request* bahan langsung, tetapi juga tergantung kesediaan stok. Adapun kekurangan dalam pembelian secara random yaitu terkadang tidak kebagian bahan yang bagus atau yang sesuai keiinginan. Dan saya juga pernah melukan komplain dikarenakan rusak material karena jahitannya lepas dan lobang tetapi pihak penjual menawarkan untuk retur.<sup>14</sup>

Demikian juga yang dikatakan oleh Ikhfa Nur Afriani, ia merupakan pembeli sistem random sebanyak 50 pcs. Adapun kelebihan dari sistem random yaitu bisa dapat keuntungan lebih dari yang diinginkan karena harganya yang jauh lebih murah. Sementara itu kekurangan dari sistem random ini tidak bisa memilih barang yang dibeli sehingga terkadang mendapatkan barang yang rusak namun pihak penjual menawarkan retur hanya untuk barang yang cacat saja.<sup>15</sup>

Dengan penjelasan dari konsumen, dapat disimpulkan adanya kekecewaan pembeli ketika membeli dengan sistem random di antaranya tidak dapat memilih barang yang mereka beli sehingga terkadang ada barang yang cacat seperti sobek, jahitannya tidak rapi dan ada noda. Tetapi pihak Omahghemes menyelesaikannya dengan cara retur barang cacat sesuai ketentuan minimal barang retur. Barang yang tidak sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Wedar Jati Pratitis (pembeli Omahghemes), Wawancara, tanggal 2 September 2020.

<sup>15</sup> Ikhfa Nur Afriani (pembeli Omahghemes), Wawancara, tanggal 3 September 2020.

keinginan pembeli dari segi kualitas namun tidak ada cacat maka tidak dapat diretur.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto**

Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis akan menganalisis proses dan cara jual beli dengan sistem random pada Omahghemes apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan memenuhi syarat beserta rukunnya.

Pada dasarnya jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman, pakaian, obat dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan.<sup>16</sup>

Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah surat An-nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>16</sup> Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bātil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *ribā*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga yaitu *'aqad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>18</sup>

Dalam syariat islam telah ditentukan mengenai rukun dan syarat dalam jual beli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sahnya atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan serta menjauhkan dari transaksi yang dilarang oleh agama (haram). Berikut penjelasan rukun transaksi jual beli sistem random pada Omahghemes:

1. Penjual (*bā'i*) yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Dalam

<sup>17</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Az-ziadah, 2014), hlm. 83.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70.

transaksi ini pihak Omahghemes merupakan pihak penjual. Penjual juga sudah memenuhi syarat berakal, baligh, dan berhak menggunakan hartanya.

2. Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya. Dalam transaksi sistem random, konsumen merupakan pihak pembeli. Disini pihak pembeli juga sudah memenuhi syarat berakal, dan baligh karena kategori pembeli pada Omahghemes merupakan wanita dewasa maupun remaja dan membeli atas kehendaknya sendiri.
3. Sighat atau ungkapan Ijab dan Kabul adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Dua orang yang sepakat memindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain dianggap rela melalui ungkapan ijab dan qabul ini. Dalam transaksi sistem random bahwa jika transaksi pembayaran sudah terselesaikan, serta barang yang ada dipihak penjual dipindahkan kepada pembeli maka penjual dan pembeli dianggap sudah sama-sama rela.
4. Barang / Jasa yang Diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad.
  - a. Suci. Artinya bukan dari benda najis atau mengandung najis. Pada Omahghemes barang yang dijual belikan merupakan pakaian, pakaian tidak mengandung najis atau bukan benda haram.
  - b. Bermanfaat. Artinya barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Pada Omahghemes barang yang dijualbelikan bermanfaat sebagai sandang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Dimiliki oleh penjual. Artinya tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (al-wilayah) atau wakil. Pada Omahghemes barang yang dijual dimiliki oleh penjual dan merupakan hasil produksi sendiri.
  - d. Dapat diserahkan. Artinya tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Pada Omahghemes barang yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli setelah adanya pembayaran.
  - e. Harus diketahui keadaannya. Artinya barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Pada Omahghemes penjualan yang dilakukan dengan sistem random, pembeli tidak mengetahui kualitasnya barangnya sebelum akad. Pembeli hanya dapat menentukan banyaknya jumlah dan permintaan barang yang ia beli. Dan pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang tersebut dari segi bahan, ukuran atau jahitan.
5. Nilai tukar barang. Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsamān* sebagai berikut:
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam praktik jual beli dengan sistem random, harga barang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli juga telah sepakat dengan harga yang ditentukan.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas. Pada praktik jual beli sistem random barang diserahkan kepada pembeli setelah pembayarannya terselesaikan atau sesudah akad.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyādah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. Praktik jual beli sistem random pada Omahghemes melakukan pertukaran antara barang dan nilai tukar. Barang yang ditukarkan juga termasuk kedalam barang yang diperbolehkan dan tidak diharamkan.

Dengan demikian ada rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi terletak pada barang yang diperjualbelikan yaitu syarat harus diketahui keadaannya. Dalam hukum islam jika objek akad sudah ada, tetapi tidak jelas kuantitas atau kualitasnya maka disebut dengan *garar* yang berarti *jāhalāh* (tidak jelas).<sup>19</sup> Sesuai dengan dasar hukum jual beli yang telah dijelaskan diatas pada surat An-nisa ayat 29, bahwa Allah SWT telah melarang jual beli yang dengan jalan yang *bātil* seperti *ribā*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *garar*.

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), hlm. 203.

Dilihat dari *garar* dalam objek akad disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Fisik barang tidak jelas. Dalam sistem random pada Omahghemes objek yang diperjualbelikan itu sudah jelas yaitu pakaian.
2. Sifat barang tidak jelas. Dalam sistem random pada Omahghemes objek yang diperjualbelikan sifat barangnya belum jelas. Karena setiap barang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sementara pihak pembeli tidak mengetahui sifat barangnya sebelum adanya akad, karena pihak penjual yang menentukan barangnya.
3. Ukuran barang tidak jelas. Jual beli sistem random pada Omahghemes, ukuran barangnya jelas. Disini pembeli dapat menentukan jumlah berapa banyak yang ia akan beli.
4. Barang bukan milik penjual. Barang yang diperjualbelikan pada Omahghemes merupakan barang yang dimiliki langsung oleh pihak penjual.
5. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Pada sistem random omahghemes, barang yang diperjualbelikan langsung diterima oleh pembeli melainkan tidak melalui perantara.
6. Barang tidak dapat diserahkan. Barang yang diperjualbelikan menggunakan sistem random pada Omahghemes merupakan barang yang dapat diserahkan karena barangnya dimiliki langsung oleh penjual dan barangnyapun sudah ada.
7. *Garar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem random pada Omahghemes, penjual sudah menentukan harga secara jelas dalam paket random yang ia jual.



Disamping hal tersebut *garar* dipahami sebagai suatu yang tidak pasti dan kadang-kadang menimbulkan risiko yang merugikan. Dalam transaksi ekonomi seperti jual beli barang *garar* selalu ada meskipun masih bisa dimaklumi karena kadarnya yang terlalu ringan. Namun, meskipun kadarnya ringan *garar* sebenarnya juga berpotensi untuk memberi kerugian dalam hal efisiensi transaksi.<sup>20</sup> Kerugian efisiensi ini ditunjukkan dalam tiga hal yaitu :

1. Ambiguitas bahasa dalam kontrak yang menjurus pada ketidakpastian objek transaksi dan harganya.
2. Objek transaksi mungkin sudah diketahui, tapi pengirimannya tidak pasti.
3. Objek transaksinya memang mengandung ketidakpastian atau risiko.

Pada praktek jual beli dengan sistem random, beberapa pembeli pernah mengalami kerugian terhadap barang yang mereka beli di antaranya mendapatkan barang yang cacat, jahitannya sobek, terdapat noda, maupun barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Tetapi pihak penjual memberikan solusi untuk meretur barang yang cacat dengan ketentuan jumlah banyaknya barang yang dibeli. Barang yang diretur hanya barang yang cacat saja, sementara barang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka tidak dapat ditukarkan, hal ini juga membuat pembeli kecewa dan merasa rugi.


---

<sup>20</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 158.

Dapat disimpulkan menurut penulis jual beli dengan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad. Dalam praktek penjualan sistem random ini, sebelum akad pembeli hanya dapat menentukan berapa banyak barang yang akan dibeli tanpa melihat kualitas barang yang seperti apa yang akan ia dapatkan. Namun, disisi lain antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem random.

Adanya ketidakjelasan kualitas barang pada sistem random di Omahghemes merupakan jual beli yang mengandung *garar* pada objek akadnya yang disebabkan adanya sifat barang yang tidak jelas seperti yang telah dijelaskan diatas. Dilihat dari kriteria *garar* nya, *garar* dalam jual beli sistem random pada Omahghemes merupakan *garar* yang mengandung sejumlah kecil ketidakpastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak transaksi atau yang disebut *garar yāsir*. *Garar yāsir* masih dibolehkan sebab hal ini menjadi sesuatu yang alamiah dalam bisnis, adapun kriteria nya yaitu peluang untuk rugi kecil sehingga dapat di antisipasi, kedalaman resiko tidak besar, ketidakpastian di luar kontrol pengelola bisnis, dan tidak ada kesengajaan untuk bermain dengan ketidakpastian. Pada sistem random di Omahghemes , yang menyebabkan termasuk *garar yāsir* yaitu adanya adat dalam jual beli ini, adanya khiyar bagi pembeli karena sebelumnya telah ada perjanjian jika ada barang yang cacat dapat ditukarkan, peluang untuk rugi

pada pembeli itu kecil sehingga *garar* yang dimaksud dapat diantisipasi untuk menghindarinya. Ketika pembeli merasa rugi karena adanya barang yang cacat dikarenakan sebelumnya ia tidak mengetahui kondisi barangnya sebelum akad maka barang yang cacat tersebut pembeli dapat menukarkan barangnya kepada penjual karena adanya khiyar atau perjanjian sebelum jual beli. Sebab hal tersebut tidak merusak akad. Sehingga praktik jual beli daster dengan sistem random pada *Omahghemes* diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli daster sistem random pada Omahgemesh Purwokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli, kemudian menyelesaikan pembayaran, dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Pada sistem random ini penjual hanya boleh menentukan barang yang akan diberikan oleh pembeli secara acak. Sementara pihak pembeli tidak dapat memilih barang yang ia akan beli, hanya menentukan jumlah kuantitasnya saja. Sehingga pembeli bisa mendapatkan adanya barang yang cacat atau rusak serta tidak sesuai dengan keinginan pembeli dalam paket random tersebut.
2. Praktik jual beli sistem random pada Omahghemes Purwokerto dapat ditarik kesimpulan dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan *garar*. Dilihat dari *garar* nya praktik jual beli sistem random ini termasuk *garar yāsir* atau sejumlah kecil ketidakpastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak

transaksi. Pada sistem random di Omahghemes , yang menyebabkan termasuk *garar yāsir* yaitu adanya adat dalam jual beli ini, adanya khiyar bagi pembeli karena sebelumnya telah ada perjanjian jika ada barang yang cacat dapat ditukarkan, peluang untuk rugi pada pembeli itu kecil sehingga *garar* yang dimaksud dapat diantisipasi untuk menghindarinya. Sehingga praktik jual beli daster dengan sistem random pada Omahghemes diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Omahghemess sebagai penjual, hendaknya menjelaskan spesifikasi barang yang dijual, lebih meneliti lagi barang yang akan diserahkan kepada pembeli sehingga semua barang tidak ada yang cacat dan memperbaiki ketentuan retur barang agar tidak hanya barang yang cacat saja yang dapat diretur tetapi barang yang tidak sesuai dengan keinginan juga dapat diretur.
2. Bagi pihak pembeli, hendaknya menggunakan hak komplain sepenuhnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2018.
- Arifin, Muhamad. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arif, Muhammad. “Riba Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam”, *Thesis*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Awaludin, Nur Ahmad. “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)”, *Skripsi*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.
- Fauzan, Muhammad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728*. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Maghfiroh, Annisatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”, *Skripsi*. Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nairobi, Intan. “Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam”, *skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

- Sangkala, Erwan Bin. "Tradisi Praktik Mappala' (Borong) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. t.k: Kampus Syariah, 2009.
- Sahara, Siti, dan Meta Suriyani. "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa", *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 13, no. 1, 2018, hal. 120.
- Setio, Wahono Asto. "Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi*. Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- al Subaily, Yusuf. "Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 26 Juni 2020.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera: FEBI UIN-SU PRESS, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Susilowati, Ruli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)", *Skripsi*. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016.



Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.  
Surakarta: Az-ziadah, 2014.

Yuliani, Endah. "Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Sumber lain:

<https://arifashkaf.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:42 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 19:55 WIB

